



PUTUSAN

Nomor: 271/PID.SUS/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAD ROIS Bin RAMIJAN**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/ Tgl. lahir : 44 Tahun / 2 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Bandarharjo, Rt. 01 Rw. 02, Kec. Semarang Utara, Kotamadya Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
2. Nama Lengkap : **EDI KUSWOYO alias MONYOS Bin SUTARWI**;
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 6 Nopember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Margorejo Ds. Tegalombo, Rt. 01, Rw. 02 Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2016;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 April 2016 s/d 22 April 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2016 s/d 1 Juni 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d 7 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d 29 Agustus 2016;

Hlm. 1 Put. No. 271/PID.SUS/2016/PT SMG



- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d 14 September 2016;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 September 2016 s/d 13 Nopember 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 September 2016 Nomor 271/PID.SUS/2016/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 15 September 2016;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pati Nomor 116/Pid.Sus/ 2016/PN Pti dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati berdasarkan surat dakwaan tanggal 26 Mei 2016 No. Reg. Perk: PDM-32/Pati/Ep.3/05/2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN bersama-sama dengan terdakwa 2. EDI KUSWOYO alias MONYOS bin SUTARWI pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 23.00 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat dipinggir jalan raya Juwana-Tayu turut Ds. Genengmulyo Kec. Juwana, Kab. Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 terdakwa 2. EDI KUSWOYO alias MONYOS bin SUTARWI datang ke rumah terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN Kel. Bandarharjo, Rt.01, Rw.02 Kec. Semarang Utara, Kotamadya Semarang, kemudian mereka terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan dan terdakwa 2. EDI KUSWOYO alias MONYOS bin SUTARWI berjanji akan memberikan iuran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat selanjutnya terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN menghubungi Sdr.AGUS (tidak tertangkap) untuk membeli shabu namun pada saat itu Sdr. AGUS tidak memiliki persediaan Shabu (baru kosong) dan Sdr. AGUS menyuruh terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN untuk membeli shabu kepada Sdr. EDI (tidak tertangkap), kemudian terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN menghubungi Sdr. EDI untuk memesan shabu, untuk dapat membeli shabu

Hlm. 2 Put. No. 271/PID.SUS/2016/PT SMG



Sdr. EDI minta kepada terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terlebih dahulu ke rekening BCA an. Sdr. EDI, setelah mentransfer uang kemudian Sdr. EDI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa berada di dalam bungkus permen Kopiko yang diletakkan dibawah pohon ketepeng yang terletak di Gang 1 Perumahan Puri Anjasmoro PRPP Semarang, selanjutnya terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN mengambil shabu pesanan tersebut, setelah memiliki 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama oleh para terdakwa dirumah terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN, masih ada sisa kemudian oleh para terdakwa dibawa ke Pati menuju di rumah kakek terdakwa 2. EDI KUSWOYO alias MONYOS bin SUTARWI di Ds. Bendar, Kec.Juwana, Kab. Pati, untuk dikonsumsi para terdakwa lagi, namun belum sempat dikonsumsi dalam perjalanan menuju kerumah kakek terdakwa 2. EDI KUSWOYO alias MONYOS bin SUTARWI sesampai jalan raya Juwana – Tayu turut Ds. Genengmulyo, Kec.Juwana, Kab. Pati, para terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Pati dan berhasil diketemukan barang bukti shabu-shabu seberat 0,463 gram yang disita dari terdakwa 1.MAD ROIS yang disimpan di dalam plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal didalam sandal warna coklat yang saat itu dipakai di kaki sebelah kiri terdakwa 1. MAD ROIS yang mana shabu-shabu tersebut diakui milik kedua terdakwa hasil dari pembelian secara patungan.

Bahwa dari para terdakwa disita satu plastik klip berisi serbuk Kristal berat kotor 0,7 gram berat bersih 0,463 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 0,456 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 520/NNF/2016, tanggal 11 April 2016, serbuk kristal yang disita dari para terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN dan terdakwa 2. EDI KUSWOYO alias MONYOS bin SUTARWI pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 23.00 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di pinggir jalan raya Juwana-Tayu turut Ds. Genengmulyo, Kec. Juwana Kab. Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 terdakwa 2. EDI KUSWOYO alias MONYOS bin SUTARWI datang ke rumah terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN Kel. Bandarharjo, Rt.01, Rw.02 Kec. Semarang Utara, Kotamadya Semarang, kemudian mereka terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan dan terdakwa 2. EDI KUSWOYO alias MONYOS bin SUTARWI berjanji akan memberikan iuran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat selanjutnya terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMIJAN menghubungi Sdr.

Hlm. 3 Put. No. 271/PID.SUS/2016/PT SMG



AGUS (tidak tertangkap) untuk membeli shabu namun pada saat itu Sdr. AGUS tidak memiliki persediaan Shabu (baru kosong) dan Sdr. AGUS menyuruh terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMJAN untuk membeli shabu kepada Sdr. EDI (tidak tertangkap), kemudian terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMJAN menghubungi Sdr. EDI untuk memesan shabu, untuk dapat membeli shabu Sdr. EDI minta kepada terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMJAN untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terlebih dahulu ke rekening BCA an. Sdr. EDI, setelah mentransfer uang kemudian Sdr. EDI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa berada di dalam bungkus permen Kopiko yang diletakkan dibawah pohon ketepeng yang terletak di Gang 1 Perumahan Puri Anjasmoro PRPP Semarang, selanjutnya terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMJAN mengambil shabu pesanan tersebut, setelah memiliki 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama oleh para terdakwa dirumah terdakwa 1. MAD ROIS bin RAMJAN dengan cara botol air mineral yang berisikan air 2/3 (dua pertiga) bagian, dan dibagian tutupnya diberi dua buah lubang, yang selanjutnya kedua lubang tersebut diberi sedotan plastik, salah satu ujung sedotan masuk kedalam air, sedangkan sedotan yang satunya berada diatas permukaan air, kemudian ujung sedotan yang masuk kedalam air di ujung bagian luar disambungkan dengan pipa kaca, yang selanjutnya pipa kaca tersebut di isi narkotika jenis shabu, setelah itu pipa kaca yang berisi shabu tersebut dipanaskan menggunakan korek api dan ujung sedotan satunya lagi dihisap seperti orang merokok secara bergantian oleh para terdakwa, setelah dikonsumsi masih ada sisa kemudian oleh para terdakwa dibawa ke Pati menuju di rumah kakek terdakwa 2. EDI KUSWOYO alias MONYOS bin SUTARWI di Ds. Bendar, Kec. Juwana, Kab. Pati, untuk dikonsumsi para terdakwa lagi, namun belum sempat dikonsumsi dalam perjalanan menuju kerumah kakek terdakwa 2. EDI KUSWOYO alias MONYOS bin SUTARWI sesampai jalan raya Juwana-Tayu turut Ds. Genengmulyo, Kec. Juwana, Kab. Pati para terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Pati.

Bahwa dari para terdakwa disita satu plastik klip berisi serbuk kristal berat kotor 0,7 gram berat bersih 0,463 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 0,456 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 520/NNF/2016, tanggal 11 April 2016, serbuk kristal yang disita dari para terdakwa tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dari hasil pemeriksaan urin para terdakwa dari RSUD RAA Soewondo Pati POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah mengajukan tuntutan No. Reg perkara: PDM - 32/Pati/Ep.2/05/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1. Mad Rois Bin Ramijan dan terdakwa 2. Edi Kuswoyo alias Manyos Bin Sutarwi terbukti bersalah melakukan tindak

Hlm. 4 Put. No. 271/PID.SUS/2016/PT SMG



pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Mad Rois Bin Ramijan dan terdakwa 2. Edi Kuswoyo alias Monyos Bin Sutarwi, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal (paket shabu) dengan berat kotor 0,7 gram berat bersih 0,456 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,456 gram;
 - 1 (satu) pasang sandal merk watchout warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Pti telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **MAD ROIS Bin RAMIJAN** dan terdakwa 2. **EDI KUSWOYO als. MONYOS Bin SUTARWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal (paket shabu) dengan berat 0,463 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa seberat 0,456 gram;
 - 1 (satu) pasang sandal merk watchout warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Pti tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding tertanggal 16 Agustus 2016 Nomor: 12/Akta.Pid.Bd/2016/PN Pti permintaan banding mana oleh Jurusita

Hlm. 5 Put. No. 271/PID.SUS/2016/PT SMG



Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus 2016 dan memori banding mana telah diberitahukan serta diserahkan kepada para Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati terhadap para Terdakwa tidak tepat dan tidak mendasar, karena dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan tidak adanya assismen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana ketentuan undang-undang;
- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Hlm. 6 Put. No. 271/PID.SUS/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Pti dan dengan memperhatikan pula memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar putusannya yang telah membuktikan kesalahan para Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Pti yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut;

Hlm. 7 Put. No. 271/PID.SUS/2016/PT SMG



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Pti yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa, pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 OKTOBER 2016 oleh kami MURDIYONO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, RETNO PUDYANINGTYAS, S.H. dan RANGKILEMBA LAKUKUA S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **20 OKTOBER 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

MURDIYONO, S.H.,M.H.

Ttd.

RANGKILEMBA LAKUKUA S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, S.H.,M.H.

Hlm. 8 Put. No. 271/PID.SUS/2016/PT SMG